



WALI KOTA BITUNG
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN WALI KOTA BITUNG
NOMOR 188.45/HKM/SK/ 14 /2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA NOMOR
188.45/HKM/SK/138/2025 TENTANG PEMBENTUKAN
FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA PERIODE 2025-2026

WALI KOTA BITUNG,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat, telah ditetapkan Keputusan Wali Kota Nomor 188.45/HKM/SK/138/2025 tentang Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama Periode 2025-2026;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor 200/BKBP/260/XI/2026 Hal Pertimbangan Penggantian Anggota FKUB Periode 2025-2026 sehingga Surat Keputusan Wali Kota Nomor 188.45/HKM/SK/138/2025 tentang Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama Periode 2025-2026 perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan atas Keputusan Wali Kota Bitung Nomor 188.45/HKM/SK/138/2025 tentang Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama Periode 2025-2026;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA NOMOR 188.45/HKM/SK/138/2025 TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA PERIODE 2025-2026.

KESATU : Merubah Lampiran Keputusan Wali Kota Nomor 188.45/HKM/SK/138/2025 tentang Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama Periode 2025-2026, khususnya pada keanggotaan angka 3 dan angka 8 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bitung
pada tanggal 9 Januari 2026

WALI KOTA BITUNG,


HENCKY HONANDAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BITUNG
NOMOR 188.45/HKM/SK/14/2026
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
WALI KOTA NOMOR
188.45/HKM/SK/138/2025 TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM KERUKUNAN
UMAT BERAGAMA PERIODE 2025-2026

Keanggotaan FKUB

Ketua : Pdt. Judy Sekeon, S.Th
Wakil Ketua : 1. Hi. Abdurachman Kaluku
2. Gbl. Jarry Lumangkun
Sekretaris : Husen Alkatiri
Wakil Sekretaris : Gbl. Alexander Tatimu, M.Th
Bendahara : Pdt. Veronica Porajow, S.Th,M.Pd
Anggota : 1. Pdt. Ulke Tendean, S.Th
2. Pdt. Andrew Kowaas, S.Th
3. Syaiful Manaf
4. Hi. Sofyan Bawoel
5. Angwyn Sutawiryang
6. I Wayan Sumertawan
7. Pastor Antonious Aloysius Talangi, Pr
8. Pdt. Sembly Arnold Rompis, M.Th
9. Pdt. Yesua Rio Waturandang, M.Th
10. KS. Elfi Liando
11. Pdt. Dr. Albert Awuy, M.Th

WALI KOTA BITUNG,
HENCKY HONANDAR